



KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA
NOMOR : 22 /KPN.W23-U3/SK/II/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I.B.**

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka Pengadilan Negeri Raha yang merupakan satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI yang telah mencanangkan untuk membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM harus melaksanakan langkah-langkah untuk menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yakni Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi; Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN serta Peningkatan Pelayanan Publik tersebut;
 - b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
 - c. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 485-1/SEK/KU.01/10/2015 Tentang Penunjukkan Pengadilan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - e. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini mampu dan memenuhi kompetensi untuk melaksanakan PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS untuk Menuju WBK dan WBBM di Pengadilan Negeri Raha Kelas I.B.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 - 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;


10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan diawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I.B.;
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 47/KPN.W23-U3/SK/I/2025, tanggal 2 Januari 2025, tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Raha;
- Kedua : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Raha Kelas I.B. dengan susunan anggotanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum pertama adalah :
1. Menyusun rencana kerja pembanguan zona integritas meliputi kebijakan Managemen Perubahan, Penataan tatalaksana, Penataan Sistem manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayan Publik di Pengadilan Negeri Raha;
 2. Membuat pedoman, petunjuk serta langkah-langkah yang sistematis dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas;
 3. Melaksanakan dan memenuhi kegiatan Permbangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan Di : Raha
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA,




ACHMAD WAHYU UTOMO. f

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA
NOMOR : 22/KPN.W23.U3/SK/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026



SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI RAHA

Penanggung Jawab : Ketua Pengadilan Negeri Raha
Ketua : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Koordinator	Akhmad, S.H.	Hakim Pratama Muda	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (Area I)
	Anggota	Wa Ode Siti Isnadani, S.H. Syamsu alam. Andi Tri Septian H., S.H.	Panitera Muda Hukum Pengadiministrasi Perkantoran Penata Layanan Operasional	
2.	Koordinator	Erick Andhika, S.H., M.Kn.	Hakim Pratama Madya	Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana (Area II)
	Anggota	Mukmin, S.Kom. Nina Angriani A., ST., M.Si. Abdul Aziz Salimi, S.T. Alfian Nuari	Kasubag TI dan Pelaporan Penata Layanan Operasional Teknisi Sarana dan Prasana Operator Layanan Operasional	
3.	Koordinator	Aldilla Ananta, S.H., M.H.	Hakim Pratama Madya	Kelompok Kerja Penataan Sistem manajemen SDM (Area III)
	Anggota	La Ode Sunia, S.Pd.I Hasan Simpa, S.H. Wa Ode Fitriati, S.Pd. Nuraena	Sekretaris Kasubag Kepegawaian & Ortala Penata Layanan Operasional Operator Layanan Operasional	
4.	Koordinator	Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H, M.H.	Hakim Pratama Madya	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja (Area IV)
	Anggota	Hasan Simpa, S.H. Hasdarti, S.E. Rahma Aryani Poetri, S.M. Anwar	Kasubag Umum dan Keuangan Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional Operator Layanan Operasional	
5.	Koordinator I	Haryogi Permana, S.H.	Hakim Pratama Muda	Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan (Area V)
	Anggota	Elvianto, SH Fahry Arbyansyah Fadhiilah Milza, S.H. Hanifah Hartari Putri, A.Md. La Ode Abdul Julhia.	Panitera Muda Pidana Analisis Perkara Peradilan Dokumentalis Hukum Jurusita Pengganti	
6.	Koordinator	Akhmad, S.H.	Hakim Pratama Muda	Kelompok Kerja Penguatan Kualitas Pelayan Publik (Area VI)
	Anggota	Hasrim, SH. Agus Merdekawati, S.H, M.H. Intan Sukmawati, A.Md.M.	Panitera Panitera Muda Perdata Dokumentalis Hukum	

Ditetapkan Di : Raha
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA,



ACHMAD WAHYU UTOMO.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA
NOMOR : 22/KPN.W23.U3/SK/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBBK/WBBM
PENGADILAN NEGERI RAHA KELAS I.B.**

